



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~330~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/274/TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI
INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN BUKO SELATAN DAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi, promosi, dan perubahan tempat tugas beberapa anggota tim sehingga perlu menetapkan kembali Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Buko Selatan dan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/274/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Buko Selatan dan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaan tim sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

Memperhatikan : 1. Perjanjian kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 973/87/Bapenda dan Nomor 194/100 : - 72.07/IV/2022;

2. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/274/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Buko Selatan dan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/274/TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA DI KECAMATAN BUKO SELATAN DAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/274/Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Buko Selatan dan

Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menetapkan Tim Pemutakhiran Zona Nilai Tanah dan Nilai Indikasi Rata-Rata di Kecamatan Buko Selatan dan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. melaksanakan pemutakhiran data dan pemetaan Zona Nilai Tanah (ZNT), menentukan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) serta membuat peta ZNT;
 - b. membentuk basis data ke dalam aplikasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pemutakhiran data ZNT dan NIR kepada Bupati banggai Kepulauan untuk dijadikan dasar pengenaan NJOP terbaru yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Indikasi Rata-Rata (NIR) sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah di Salakan;
3. Inspektur Inpektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~330~~ / TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
100.3.3.2/274/TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMUTAHIRAN ZONA NILAI TANAH DAN NILAI INDIKASI RATA-
RATA DI KECAMATAN BUKO SELATAN DAN BULAGI SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PEMUTAHIRAN ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Penanggung Jawab
2	Kepala Kantor Pertanahan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Pengarah
4	Kepala Bidang Pendapatan II	Pengawas
5	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan	Pengawas
6	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Anggota Tim Pelaksana
7	Marie Gracia Fortuna Mairi, S.Ak	Anggota Tim Pelaksana
8	Nursalam Ramli, S.A.P	Anggota Tim Pelaksana
9	Rahmat Alfarizqi, S.Agr	Anggota Tim Pelaksana
10	Kabid Pengembangan dan Perencanaan	Anggota Tim Pelaksana
11	Kasubid Pendaftaran dan Pelayanan	Anggota Tim Pelaksana
12	Moh.Rafiq	Operator Counsulesistim Aplikasi
13	Steva Nopiyanti Sipupu	Anggota Tim Pelaksana
14	Neroldi Tida, SE	Anggota Tim Pelaksana
15	Dimas	Anggota Tim Pelaksana
16	Hedy Ipang	Anggota Tim Pelaksana
17	Akri Sandi Makaaso	Petugas Desa Bonepuso Kec. Bulagi Selatan
18	Julmayanto K. Salali	Petugas Desa Palabatu II Kec. Bulagi Selatan
19	Yoksen Saladandi	Petugas Desa Tatarandang Kec. Bulagi Selatan
20	Mardi Adi Strisno Yalume	Petugas Desa Pandaluk Kec. Bulagi Selatan
21	Kun Mangabosan	Petugas Desa Osan Kec. Bulagi Selatan
22	Santo Kasali	Petugas Desa Balalon Kec. Bulagi Selatan
23	Supranoto Maay	Petugas Desa Sabelak Kec. Bulagi Selatan
24	Arsono S.Ip	Petugas Desa Suit Kec. Bulagi Selatan
25	Muh.Gatot Subroto, SH	Petugas Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan
26	Hoin Sopiti	Petugas Desa Toi - Toi Kec. Bulagi Selatan
27	Sarjono Sapang	Petugas Desa Palabatu I Kec. Bulagi Selatan
28	Rostin Sapang	Petugas Desa Mangais Kec. Bulagi Selatan
29	Yeskiel Sabaulu	Petugas Desa Unu Kec. Bulagi Selatan
30	Konstantinus B	Petugas Desa Lemelu Kec. Bulagi Selatan
31	Odi Tangaan	Petugas Desa Babang Kec. Bulagi Selatan
32	Rieni Lasoponde	Petugas Desa Momotan Kec. Bulagi Selatan
33	Samin Baneta	Petugas Desa Boluni Kec. Bulagi Selatan
34	Boin	Petugas Desa Labotankandi Kec. Bulagi Selatan
35	Jonis Nggapot	Petugas Desa Alasan Nggolobton Kec. Bulagi Selatan
36	Alpius D Saapo	Petugas Desa Pipilogot Papaisu Kec. Bulagi Selatan
37	Amhar Pubalos	Petugas Desa Lumbi Lumbia Kec. Buko Selatan
38	Muhammad Amir Sabbu	Petugas Desa Kambani Kec. Buko Selatan
39	Desmin Potimbang	Petugas Desa Tatabau Kec. Buko Selatan
40	Hebronrius Kidolite,S.Ip	Petugas Desa Buko Kec. Buko Selatan
41	Serlina Ramudani	Petugas Desa Palapat Kec. Buko Selatan
42	Isdiana	Petugas Desa Labangun Kec. Buko Selatan
43	Sidon Yakulan	Petugas Desa Seano Kec. Buko Selatan
44	Nukman Yunus	Petugas Desa Lelang Matamaling Kec. Buko Selatan

45	Leonardo Bapisa	Petugas Desa Apal Kec. Buko Selatan
46	Siti hajar A. Husen, SH	Petugas Desa Sapelang Kec. Buko Selatan
47	Rahman Ngineikon,S,Sos	Petugas Desa Landonan Bebeau Kec. Buko Selatan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY